



PEMERINTAH KOTA PALU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH PERTANIAN
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara EKA RISNAWATI NIP 198302072014072002 pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) / 1 Oktober 2018, berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Nomor 824.2/982/BKPSDMD/2019 tanggal 16 Juli 2019, dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **EKA RISNAWATI**
- b. NIP : **198302072014072002**
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : **Pengatur Muda Tingkat I (II/b) / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**
- dari jabatan **Penyuluh Pertanian Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **45,334**.
- KEDUA : Saudara EKA RISNAWATI tersebut dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh pertanian apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara EKA RISNAWATI tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

Drs. H. BASO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591011/198103 1 017

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/548/BKPSDMD/2019

Tanggal : 24/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Penyuluh Pertanian An. Eka Risnawati

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 20/09/1911:19